

Transformasi Hukum Dagang Internasional di Era Digital untuk Mendukung SDGs: Tinjauan terhadap Perdagangan Berkelanjutan dan Inklusif

Ifah Nur Saidah*, Ayub Torry Satriyo Kusumo

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Corresponding author's email: ifahsaidah@student.uns.ac.id

Article history

Received: Mar. 3, 2026

Revised: Mar. 14, 206

Accepted: Mar. 14, 2026

Published: Mar. 15, 2026

Abstrak

Transformasi hukum dagang internasional di era digital berperan dalam mendukung pencapaian *sustainable development goals* (SDGs), khususnya dalam mendorong perdagangan yang berkelanjutan dan inklusif. Latar belakang isu ini mencakup disrupsi teknologi digital seperti *blockchain*, *cryptocurrency*, *smart contract*, dan *e-commerce* lintas negara yang memunculkan kebutuhan baru dalam pengaturan hukum dagang internasional. Penelitian ini menempatkan posisi hukum sebagai kerangka adaptif dan strategis untuk mengatur dinamika baru perdagangan global, serta sebagai instrumen untuk mendorong keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam transaksi lintas batas. Pembahasan dalam studi ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis regulasi nasional dan internasional yang relevan. Hasil utama menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperluas akses ke pasar global, mendorong efisiensi ekonomi, serta membuka ruang kerja layak dan inklusi keuangan, namun juga menghadirkan tantangan baru seperti ketidakpastian yurisdiksi, perlindungan data, dan disparitas regulasi antarnegara. Oleh karena itu, hukum dagang internasional dituntut untuk berkembang menjadi sistem yang inklusif, fleksibel, dan kolaboratif demi mendukung tata perdagangan global yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: hukum dagang internasional; perdagangan berkelanjutan; transformasi digital.

1. Pendahuluan

Era digital membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek dalam kehidupan saat ini, salah satunya adalah sistem perdagangan internasional. Inovasi teknologi seperti *blockchain*, *smart contract*, dan platform *e-commerce* antarnegara telah mendorong lahirnya transaksi dagang dalam bentuk yang baru hal ini menuntut penyesuaian dalam rangka hukum internasional (Setiawati et al., 2023). Dalam konteks hukum dagang internasional dituntut tidak hanya adaptif saja terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong perdagangan yang berkelanjutan dan inklusif (Mustika, 2023). Transformasi terjadi seiring dengan semakin kuatnya komitmen global terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*/SDGs) yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Wahyuni et al., 2024). SDGs menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kerja layak dan inovasi industri yang berkelanjutan kare-

na dalam hal ini seluruh aspek sangat berkaitan dengan aktivitas perdagangan.

Dalam era Society 5.0 perkembangan teknologi yang terpusat pada manusia saat ini memiliki orientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan dunia secara fisik dengan dunia virtual melalui teknologi canggih seperti *Internet of Things* (IoT), *big data*, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi lainnya. Fokus utama dari era Society 5.0 adalah menciptakan solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh termasuk kaitannya dalam hal perdagangan internasional.

Salah satu peran hukum dagang internasional dalam era Society 5.0 adalah pengaturan norma-norma yang mengatur penggunaan dalam teknologi. Misalnya, perkembangan AI dan IoT yang menghadirkan pertanyaan dan tantangan baru mengenai tanggung jawab hukum, privasi dan keamanan data (Ichwani, 2024). Hukum dagang internasional dapat memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengatur penggunaan teknologi secara

bertanggung jawab dan etis, memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan tidak disalahgunakan (Carolin et al., 2024).

Di era Society 5.0 transaksi digital terjadi secara *real time* dan melibatkan berbagai negara, hukum dagang internasional harus menyesuaikan diri untuk mencakup aspek-aspek unik dari perdagangan internasional dan memastikan bahwa aturan-aturan ini mendukung perkembangan ekonomi global yang inklusif dan adil. Oleh karena itu, pengembangan hukum dagang internasional di era digital tidak dapat dipisahkan dari upaya global dalam membangun sistem perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana transformasi hukum dagang internasional di era digital dapat mendukung tercapainya SDGs khususnya dalam konteks perdagangan yang berkelanjutan dan inklusif dan memahami apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan hukum dagang internasional yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital untuk menciptakan perdagangan yang lebih adil dan ramah lingkungan, dengan menitikberatkan pada aspek keberlanjutan dan inklusivitas dalam perdagangan global dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan antara hukum, teknologi dan pembangunan berkelanjutan (Hasoloan, 2013).

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti cermat terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan dan pandangan ahli. Penulisan ini akan didasarkan pada temuan atas pencarian dan pengumpulan data hukum yang didapatkan melalui studi dokumen atau bahan sekunder dan primer, yaitu: Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah dan publikasi hukum yang berkaitan dengan kepenulisan ini, dan studi kepustakaan (*bibliography research*) yang kemudian disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang bersifat deskriptif non diskriminasi yang telah diterapkan dalam konteks digital.

2. Pembahasan

2.1. Dinamika Transformasi Hukum Dagang Internasional di Era Digital

Transformasi hukum dagang internasional merupakan respons terhadap perubahan cepat dalam ekonomi global yang dipengaruhi oleh globalisasi. Transaksi elektronik sudah menjadi elemen penting dalam perdagangan global dan hukum dagang internasional mengalami evolusi untuk memastikan kepastian hukum, efisiensi dan keadilan dalam transaksi lintas batas. Terdapat prinsip-prinsip hukum yang mendasari, seperti kebebasan berkontrak dan nondiskriminasi yang telah diterapkan dalam konteks digital (Dewi, 2023).

Kebebasan berkontrak sebagai prinsip fundamental dalam hukum perdagangan telah beradaptasi untuk mencakup kontrak digital yang memungkinkan pihak-pihak di lokasi berbeda membuat dan menandatangani perjanjian tanpa perlu kehadiran fisik yang penting bagi efisiensi dan fleksibilitas perdagangan internasional (Mufrihah & Najmudin, 2024). Prinsip kebebasan berkontrak dalam perdagangan digital memberikan

fleksibilitas lebih bagi para pelaku bisnis untuk menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan spesifik mereka. Dalam ranah digital penerapan prinsip ini menciptakan peluang untuk memfasilitasi perdagangan bebas antar negara dengan cara yang lebih efektif.

Evolusi hukum dagang internasional menggambarkan pentingnya kerangka hukum yang adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi. Perkembangan hukum dagang internasional yang berkesinambungan sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam mengakomodasi realitas digital yang terus berubah.

Seiring majunya teknologi, hukum dagang internasional memerlukan pembaharuan prinsip-prinsip serta regulasi agar sesuai dengan dinamika digital yang semakin kompleks teknologi. Instrumen hukum seperti UNICTRAL Model Law memberikan pondasi yang kuat bagi negara-negara untuk menyesuaikan hukum nasional mereka, seperti mengakui transaksi elektronik, prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak dan nondiskriminasi dalam perdagangan digital.

Transformasi hukum dagang internasional di era digital tidak hanya menjadi respons pasif terhadap perubahan teknologi, melainkan juga wujud komitmen untuk menciptakan sistem perdagangan global yang lebih inklusif, aman dan efisien. Peran hukum dagang internasional dalam mendukung perdagangan internasional yang adil, inklusif dan berkelanjutan dengan menciptakan peluang baru dalam investasi lintas batas, kolaborasi aset dan pengembangan dan pertukaran pengetahuan antara negara-negara.

Perusahaan multinasional, lembaga keuangan dan pemerintah semakin bekerja sama untuk mengembangkan proyek-proyek inovatif, mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat global secara keseluruhan (Carolin et al., 2024). Manfaat dari transformasi mencakup peningkatan efisiensi ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat yang lebih besar secara global, mendorong inklusi dan pembangunan berkelanjutan dengan inovasi dan teknologi dapat berperan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan inklusi sosial. Misalnya, teknologi keuangan (*fintech*) dapat memperluas akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional.

Inovasi juga dapat mengatasi tantangan sosial seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan melalui solusi kreatif dan teknologi yang terjangkau. Perdagangan internasional dan globalisasi memperumit hukum dagang (Lazuardi & Gunawan, 2024).

Perusahaan sering terikat oleh regulasi hukum di berbagai yurisdiksi saat melakukan transaksi lintas negara, yang menyebabkan ketidakpastian dan biaya hukum yang lebih tinggi. Implikasi teknologi baru terhadap hukum dagang internasional terdapat teknologi disruptif seperti *blockchain*, *cryptocurrency* dan *smart contract* membawa perubahan signifikan dalam dinamika hukum dagang internasional (Pinandhita & Miharja, 2025).

Blockchain, sebagai teknologi *ledger* terdistribusi, menawarkan keamanan dan transparansi yang lebih tinggi bagi transaksi digital lintas batas. Teknologi ini mencatat setiap perubahan secara permanen dalam ja-

ringan yang tidak terpusat, mengurangi risiko penipuan dan memungkinkan pelacakan yang akurat di setiap tahap transaksi internasional. Dalam konteks hukum dagang internasional, *blockchain* menciptakan peluang untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peran perantara, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum terkait yurisdiksi dan pertanggungjawaban.

Dengan penyebaran data dalam jaringan global, penentuan yurisdiksi dalam sengketa yang melibatkan *blockchain* sering kali sulit dilakukan, sehingga mengharuskan hukum dagang internasional untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan regulasi yang lebih inklusif. *Cryptocurrency*, yang merupakan salah satu aplikasi paling menonjol dari *blockchain*, juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam perdagangan digital lintas batas. Sebagai mata uang digital yang independen dari otoritas keuangan nasional, *cryptocurrency* menawarkan alternatif pembayaran tanpa perantara dan waktu transaksi yang lebih cepat. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan lembaga perbankan tradisional dalam pembayaran lintas negara, tetapi menimbulkan ketidakpastian hukum karena status hukum *cryptocurrency* yang berbeda di setiap negara. Beberapa negara telah melarang penggunaannya karena risiko yang ditimbulkan, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kurangnya konsensus internasional dalam hal regulasi *cryptocurrency* meningkatkan risiko bagi pengguna dan pelaku bisnis, sehingga hukum dagang internasional perlu menetapkan pedoman yang dapat mengatasi perbedaan regulasi antarnegara ini.

Smart contracts, yang merupakan kontrak otomatis berbasis kode komputer, juga mengubah cara kontrak dieksekusi dalam perdagangan digital (Dewi & Diana, 2024). Berbeda dengan kontrak tradisional yang membutuhkan pengawasan manusia, *smart contracts* menjalankan ketentuan yang telah disepakati secara otomatis tanpa campur tangan pihak ketiga. Mekanisme ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien serta mengurangi potensi sengketa. Namun, *smart contracts* juga memunculkan tantangan baru terkait keabsahan dan interpretasi hukum. Beberapa ketentuan dalam *smart contracts* mungkin tidak sesuai dengan standar hukum di berbagai yurisdiksi, dan kontrak ini sering kali tidak memiliki mekanisme untuk menangani situasi yang tidak terduga. Dalam hal ini, hukum dagang internasional dihadapkan pada kebutuhan untuk merancang regulasi yang dapat menjamin keabsahan *smart contracts* sambil melindungi pihak-pihak yang mungkin dirugikan akibat kegalangan teknis atau perubahan kondisi.

Keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam penerapan teknologi *blockchain* dalam perdagangan internasional. Meskipun *blockchain* menawarkan transparansi yang lebih besar, sifatnya yang permanen dan terdesentralisasi menimbulkan risiko privasi, karena semua data transaksi tercatat secara publik dalam jaringan tersebut. Penggunaan *blockchain* dalam transaksi lintas batas mengharuskan adanya regulasi keamanan data yang dapat diterima di seluruh yurisdiksi yang terlibat.

Perbedaan standar keamanan data antara negar-negara dapat meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data, yang berpotensi merusak kepercayaan pengguna terhadap teknologi baru dalam perdagangan internasional. Hukum dagang internasional perlu

mempertimbangkan pendekatan regulasi yang fleksibel dan adaptif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi yang cepat, sembari menjaga prinsip keadilan dan integritas pasar global.

Teknologi disruptif seperti *blockchain*, *cryptocurrency*, dan *smart contracts* memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam perdagangan internasional, namun memerlukan adaptasi hukum yang komprehensif untuk memastikan penggunaannya aman dan dapat diandalkan. Regulasi yang bersifat fleksibel akan memungkinkan hukum dagang internasional untuk tetap relevan dan mampu mengatasi tantangan hukum yang muncul dari penerapan teknologi baru dalam perdagangan lintas negara.

Secara keseluruhan, teknologi seperti *blockchain*, *cryptocurrency*, dan *smart contracts* menawarkan solusi yang inovatif bagi perdagangan internasional, tetapi juga membawa tantangan yang signifikan. Harmonisasi regulasi internasional menjadi kebutuhan yang mendesak agar perdagangan digital lintas batas dapat berkembang secara efisien tanpa mengorbankan keamanan atau kepastian hukum. Tanpa upaya harmonisasi yang lebih kuat, ketidakpastian hukum akan terus menjadi kendala yang menghambat penerapan teknologi baru di tingkat global, terutama bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ke pasar internasional. Konsensus global mengenai regulasi teknologi disruptif ini akan memastikan bahwa perdagangan digital dapat menjadi alat transformasi ekonomi yang setara, dengan akses yang adil bagi semua negara.

2.2. Kontribusi Transformasi Digital terhadap Perdagangan Berkelanjutan dan Inklusif dalam Kerangka SDGs

SDGs dibangun berdasarkan lintasan historis yang telah dirintis oleh negara-negara dan PBB, termasuk The Economic and Social Council (ECOSOC) yang merupakan salah satu organisasi bagian dari PBB. Agenda SDGs berisi 17 tujuan/*goals* yang tersebar ke dalam empat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. Pada setiap *goal* terdapat satu atau lebih target (total terdapat 169 target), dan pada setiap target, terdapat satu atau lebih indikator (per April 2022 terdapat total 248 indikator).

SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh 193 pemimpin dunia, termasuk Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Terdapat 17 tujuan dan 169 target dalam SDGs yang diharapkan dapat menjadikan kehidupan manusia menjadi yang lebih baik. Para pelopor menilai bahwa tindakan di satu bidang akan mempengaruhi hasil di bidang lainnya karena saling terintegrasi.

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan agenda SDGs, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut sekaligus merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan banyak pihak, baik peme-

rintah tingkat nasional maupun daerah, serta kelompok-kelompok masyarakat, antara lain akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil dan media.

Pemerintah telah melaksanakan beberapa amanat dalam Perpres tersebut, antara lain:

1. Peta Jalan (*Roadmap*) Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan strategis tahapan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional hingga 2030 sesuai dengan sasaran pembangunan nasional;
2. Melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional (RAN) periode 2017-2029;
3. Tahun 2021 telah terbit 29 Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

SDGs yang menetapkan berbagai tujuan terkait ekonomi, sosial dan lingkungan, serta aspek keadilan dan inklusif, maka dalam rangka transformasi hukum dagang internasional di era digital yang mendukung SDGs Tujuan 8 untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja dan pekerjaan yang layak, SDGs Tujuan 9 untuk membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi, SDGs Tujuan 12 untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta SDGs Tujuan 16 untuk mendorong masyarakat yang adil dan inklusif.

Transformasi digital memainkan peran krusial dalam mendorong perdagangan internasional yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan pencapaian SDGs. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti IoT, AI, *blockchain*, dan *e-commerce*, telah membuka jalan baru untuk mengatasi tantangan dalam perdagangan global, terutama yang berkaitan dengan inklusi ekonomi, efisiensi rantai pasok, transparansi, serta perlindungan sosial dan lingkungan.

Dalam konteks SDGs, adapun kontribusi digitalisasi dapat ditelusuri pada sejumlah tujuan SDGs berikut ini:

1. SDGs 8: Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.
Transformasi digital berkontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, dan perluasan inklusi keuangan, dengan:
 - a. Meningkatkan peluang usaha mikro dan UMKM melalui platform digital, seperti *e-commerce* dan digital *marketplace* lintas negara. Pelaku usaha kecil, terutama dari negara berkembang, kini dapat menjangkau pasar global dengan modal teknologi yang relatif terjangkau.
 - b. Pekerjaan baru berbasis teknologi muncul dalam sektor logistik digital, pengelolaan data, teknologi finansial (*fintech*), dan ekonomi kreatif. Model pekerjaan ini cenderung lebih fleksibel dan berbasis keterampilan digital, membuka akses bagi kelompok muda dan perempuan.
 - c. *Fintech* dan keuangan digital memperluas akses layanan keuangan, khususnya bagi populasi

unbanked. Inklusi keuangan yang ditopang teknologi berperan penting dalam mendukung investasi produktif, pendidikan, dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

- d. *Digital labor platform* juga memberikan peluang pendapatan baru bagi pekerja negara-negara berkembang, meski hal ini tetap perlu diimbangi dengan regulasi perlindungan hak kerja.
2. SDGs 9: Industri, inovasi dan infrastruktur
Transformasi digital mendorong pembentukan infrastruktur yang cerdas, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
 - a. Penggunaan *blockchain* dalam rantai pasok meningkatkan transparansi, efisiensi logistik, dan mitigasi risiko penipuan. Hal ini memperkuat integritas industri global dan kepercayaan konsumen.
 - b. Otomatisasi dan robotik mempercepat proses produksi dan memungkinkan sistem manufaktur yang responsif terhadap permintaan pasar global.
 - c. *Cloud computing* dan *big data analytics* memungkinkan pelaku industri untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan, mengurangi limbah produksi, dan meningkatkan efisiensi energi.
 - d. *Smart infrastructure* seperti pelabuhan pintar, sistem pembayaran lintas batas digital, serta pemrosesan bea cukai berbasis AI mempercepat arus barang dan jasa antarnegara.
3. SDGs 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
Digitalisasi turut mendorong pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.
 - a. Pelabelan digital dan sistem pelacakan produk memungkinkan konsumen mengetahui asal usul barang yang dibeli, proses produksi, dan dampak lingkungan. Ini meningkatkan permintaan terhadap produk yang ramah lingkungan dan etis.
 - b. Teknologi *circular economy*, seperti sistem *reverse logistics digital* dan *e-market* untuk daur ulang, mempermudah integrasi praktik keberlanjutan dalam bisnis.
 - c. AI dan IoT dalam manajemen rantai pasok membantu perusahaan meminimalkan pemborosan energi dan sumber daya, dengan meningkatkan efisiensi dalam logistik, pengemasan, dan inventaris.
 - d. *Sharing economy* yang difasilitasi oleh teknologi juga mengurangi tekanan konsumsi terhadap sumber daya alam dengan mengedepankan penggunaan aset bersama.
4. SDGs 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
Dalam aspek hukum dan tata kelola, transformasi digital membuka ruang besar untuk peningkatan transparansi dan akses keadilan.
 - a. Teknologi *ledger* digital seperti *blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi dagang secara permanen dan tidak dapat diubah, mengurangi peluang korupsi dan manipulasi data dalam perdagangan lintas negara.
 - b. *Online dispute resolution* (ODR) menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, terutama untuk transaksi internasional

yang melibatkan pelaku usaha kecil dari berbagai yurisdiksi.

- c. *Digital identity* dan *e-signature* memperkuat legitimasi kontrak lintas negara, termasuk untuk negara yang belum memiliki sistem hukum dagang yang mapan.
- d. Sistem pelaporan pajak dan kepatuhan berbasis teknologi mempersempit ruang bagi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, sehingga meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembiayaan pembangunan.

2.3. Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Hukum Dagang Internasional untuk Perdagangan Berkelanjutan dan Inklusif

Beberapa tantangan dan peluang dalam penerapan hukum dagang internasional untuk perdagangan berkelanjutan dan inklusif di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Tantangan dalam tatanan perdagangan internasional. Transformasi digital telah mengembangkan perdagangan internasional secara fundamental. Perdagangan yang sebelumnya berbasis fisik kini bergeser ke ranah digital, dengan pertumbuhan pesat *e-commerce* lintas negara, penggunaan kontrak elektronik, serta transaksi berbasis teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract*. Di tengah kemajuan tersebut, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa hukum dagang internasional mampu mengakomodasi dinamika baru ini dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dalam konteks Indonesia, isu ini berkaitan langsung dengan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta UU Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua dari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, keberadaan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga menjadi tonggak penting dalam menata tata kelola perdagangan digital lintas batas secara adil dan aman.
 - a. Perlindungan data pribadi. Perlindungan data menjadi isu sentral dalam perdagangan digital. Data konsumen, preferensi pasar, hingga rahasia dagang menjadi komoditas bernilai tinggi. Namun, perbedaan pendekatan regulasi antar-negara, seperti ketatnya GDPR di Eropa dan lemahnya perlindungan data di banyak negara berkembang, menciptakan ketidakpastian hukum. Di Indonesia, UU PDP berfungsi sebagai instrumen hukum utama untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persetujuan eksplisit. Pasal 55 UU PDP mengatur pemindehan data pribadi lintas batas negara dan mengharuskan adanya perlindungan yang setara atau lebih dari negara penerima. Ini menjadi tantangan tersendiri ketika melakukan perdagangan lintas batas dengan negara yang tidak memiliki standar proteksi setara.
 - b. *Cyber security*. Keamanan siber adalah elemen krusial dalam menjaga integritas transaksi digital. Serangan siber dapat melumpuhkan sistem perdagangan, merusak kepercayaan konsumen, serta mengancam

data strategis perusahaan. Indonesia sendiri belum memiliki UU khusus mengenai keamanan siber, meskipun aspek ini diatur secara parsial dalam UU ITE dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang masih dalam pembahasan. Tanpa kerangka hukum nasional yang kuat dan harmonisasi dengan standar keamanan siber internasional seperti NIST atau ISO/IEC 27001, pelaku usaha nasional rentan terhadap gangguan dalam ekosistem digital global.

- c. Ketimpangan regulasi antarnegara. Tantangan lain adalah tidak seragamnya peraturan antarnegara dalam aspek kontrak digital, perpajakan *e-commerce*, serta pengakuan atas hak kekayaan intelektual digital. Misalnya, Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa kontrak elektronik sah jika para pihak setuju dan memenuhi ketentuan hukum umum kontrak. Namun, belum semua negara mengakui bentuk kontrak elektronik ini, apalagi terkait *enforceability*-nya dalam lintas yurisdiksi. Selain itu, tidak adanya konsensus global mengenai perpajakan digital menyebabkan perusahaan multinasional sering menghindari kewajiban pajaknya di negara berkembang. Padahal, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah mulai mendorong pajak *e-commerce*, namun butuh kerangka kerja internasional yang adil agar regulasi ini efektif (Agustine et al., 2025).
2. Peluang harmonisasi hukum dagang internasional. Di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang besar dalam harmonisasi hukum dan kolaborasi internasional untuk menciptakan standar perdagangan digital global.
 - a. Pembentukan regulasi global. Lembaga internasional seperti WTO, UNCITRAL, dan OECD telah memulai langkah penyusunan prinsip dasar untuk perdagangan digital. UNCITRAL, misalnya, telah mengeluarkan *Model Law on Electronic Commerce* (1996) dan *Model Law on Electronic Signatures* (2001) yang menjadi acuan harmonisasi kontrak elektronik di berbagai negara. Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip ini untuk memperkuat kompatibilitas hukum nasional dengan mitra dagang global. Contohnya, Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) dan aturan *Incoterms* dari ICC banyak digunakan untuk menyederhanakan transaksi jual beli internasional. Di samping itu, perjanjian dagang bilateral dan regional seperti RCEP dan USMCA juga turut membentuk kerangka hukum perdagangan antarnegara. Meskipun demikian, pembentukan regulasi global ini menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang, resistensi terhadap pengaruh asing, serta dinamika geopolitik. Namun secara keseluruhan, regulasi global dalam hukum dagang internasional tetap menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global, terlebih di era digital dan perdagangan berbasis teknologi yang terus berkembang.

- b. Perjanjian multilateral dan regional. Inisiatif seperti *Digital Economy Partnership Agreement* (DEPA) antara Singapura, Cile, dan Selandia Baru, membuka jalan bagi kerja sama regional dalam menetapkan standar perlindungan data, interoperabilitas sistem digital, dan fasilitasi perdagangan digital bagi UMKM. Indonesia, melalui kerangka kerja ASEAN, dapat memperluas keterlibatan dalam perjanjian serupa. Dalam hal ini, Pasal 85 UU Perdagangan mendorong kerja sama perdagangan internasional yang berbasis kepentingan nasional dan inklusif, sehingga menjadi dasar hukum untuk penguatan diplomasi dagang digital (Meliana, 2024).
- c. Forum kolaboratif global. Forum seperti G20 dan APEC memainkan peran penting dalam membangun konsensus tentang tata kelola perdagangan digital global. Inisiatif G20 *Digital Economy Working Group*, misalnya, telah merekomendasikan panduan global untuk *cross-border data flow* dan kerangka pajak digital yang adil. Indonesia, sebagai anggota aktif G20, dapat mendorong agar kebijakan tersebut mengakomodasi kepentingan negara berkembang, khususnya dalam hal inklusi digital dan transfer teknologi. Melalui forum ini, negara-negara dapat melakukan harmonisasi hukum dagang, menyusun standar kontrak internasional, dan menyelesaikan sengketa perdagangan secara adil dan efisien. Salah satu hasil nyata dari forum kolaboratif adalah diterapkannya standar-standar global seperti *Incoterms* dan prinsip-prinsip arbitrase internasional yang mempermudah proses transaksi dagang antarnegara. Di sisi lain, forum ini juga menjadi sarana negosiasi dan diplomasi ekonomi, di mana negara-negara dapat memperjuangkan kepentingan nasional mereka dalam kerangka kerja sama multilateral. Meski begitu, forum kolaboratif global tidak lepas dari tantangan, seperti ketimpangan kekuatan antarnegara, perbedaan kepentingan, serta terbatasnya kemampuan negara berkembang dalam berpartisipasi secara aktif. Kendati demikian, forum ini tetap menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam perdagangan internasional di era globalisasi (Wibowo, 2025).
- d. Arah reformasi hukum. Arah reformasi hukum dalam ranah hukum perdagangan internasional merupakan respons terhadap dinamika globalisasi ekonomi yang semakin kompleks dan menuntut sistem hukum nasional yang adaptif, harmonis, serta responsif terhadap standar dan norma internasional. Dalam konteks ini, reformasi hukum bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan daya saing nasional di pasar global, tetapi juga untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama reformasi adalah harmonisasi regulasi nasional dengan perjanjian-perjanjian internasional, seperti ketentuan *World Trade Organization* (WTO), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), serta berbagai perjanjian perdagangan

bilateral (FTA). Harmonisasi ini penting agar negara tidak terisolasi dari arus perdagangan global dan mampu menghindari potensi sengketa dagang internasional. Selain itu, penyederhanaan regulasi ekspor-impor menjadi langkah krusial dalam reformasi, di mana prosedur birokratis yang panjang dan tidak efisien harus disederhanakan melalui digitalisasi sistem perdagangan dan perbaikan tata kelola administrasi kepabeanan. Reformasi juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap industri domestik melalui instrumen *trade remedies* seperti anti-dumping, *safeguards*, dan *countervailing duties* yang mampu melindungi pelaku usaha dari praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan negara atau perusahaan asing. Di sisi lain, penegakan hukum menjadi aspek penting dalam reformasi ini, mengingat banyaknya sengketa perdagangan yang dapat terjadi akibat perbedaan penafsiran atau pelanggaran perjanjian. Maka dari itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan kapasitas aparat hukum serta diplomat ekonomi agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dalam forum-forum penyelesaian sengketa internasional. Lebih lanjut, arah reformasi juga menekankan pentingnya inklusivitas dan keberlanjutan, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perdagangan yang ramah lingkungan dan sosial, serta membuka akses bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat berpartisipasi dalam perdagangan global melalui pelatihan, insentif, dan fasilitasi ekspor. Meski demikian, proses reformasi ini tidak lepas dari tantangan, seperti ketidaksiapan infrastruktur hukum dan teknologi, resistensi dari sebagian pelaku usaha terhadap liberalisasi, serta kesenjangan regulasi yang masih terjadi antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, reformasi hukum perdagangan internasional memerlukan pendekatan yang terstruktur, kolaboratif, dan jangka panjang, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Hanya dengan upaya reformasi yang menyeluruh dan konsisten, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam tatanan perdagangan global, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan menjaga kedaulatan ekonomi di tengah tantangan kompetisi internasional yang semakin ketat.

3. Penutup

3.1. Kesimpulan

Transformasi hukum dagang internasional di era digital menciptakan fondasi hukum yang adaptif terhadap teknologi disruptif untuk mewujudkan perdagangan global yang inklusif dan berkelanjutan. Digitalisasi perdagangan internasional telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika kontrak, transaksi lintas negara, dan sistem pembayaran. Teknologi seperti *blockchain*, *smart contract*, dan *e-commerce* lintas batas negara telah menuntut penyesuaian norma-norma hukum dagang internasional. Konsep fundamental seperti *freedom of contract* dan *non-discrimination* mengalami penguatan da-

lam bentuk digital, namun juga membutuhkan regulasi baru yang menjawab tantangan yurisdiksi, keabsahan hukum, dan standar keamanan data. Dengan demikian, hukum dagang internasional tidak hanya berperan sebagai pelindung kepastian hukum, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan ekonomi digital global yang adil dan berorientasi pada SDGs.

Kontribusi transformasi digital terhadap perdagangan berkelanjutan dan inklusif tercermin dalam keterkaitannya dengan beberapa pilar utama SDGs, khususnya SDGs 8, 9, 12, dan 16. Inovasi teknologi tidak hanya mendorong efisiensi dan produktivitas, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pasar global, memperluas inklusi keuangan, menciptakan lapangan kerja baru yang berbasis digital, serta menguatkan tata kelola yang transparan. Implementasi teknologi dalam rantai pasok, sistem pembayaran lintas negara, *digital identity*, dan platform *Online Dispute Resolution (ODR)*, secara langsung memperkuat aspek inklusif dan berkelanjutan dalam perdagangan. Perdagangan tidak lagi eksklusif bagi entitas besar, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM dan kelompok rentan untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital global.

Tantangan regulasi dan ketimpangan antarnegara menuntut adanya harmonisasi hukum dagang internasional untuk mewujudkan tata perdagangan digital yang aman, efisien, dan setara. Transformasi digital memperjelas urgensi pembentukan regulasi internasional yang menyelaraskan aspek perlindungan data pribadi, keamanan siber, validitas kontrak elektronik, dan perpajakan digital. Ketidakharmonisan regulasi antarnegara menyebabkan ketidakpastian hukum dalam perdagangan digital lintas batas. Oleh karena itu, forum internasional seperti WTO, UNCITRAL, APEC, hingga DEPA menjadi krusial dalam merumuskan standar global. Dengan begitu, hukum dagang internasional tidak hanya relevan untuk masa kini, tetapi juga mampu menjawab tantangan perdagangan digital di masa depan secara berkeadilan dan inklusif.

3.2. Saran

Berikut beberapa saran yang bisa diberikan:

1. Diperlukan percepatan harmonisasi regulasi nasional dan internasional untuk mendukung perdagangan digital lintas batas yang aman, setara, dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia perlu secara aktif mengadopsi prinsip-prinsip dasar hukum dagang digital internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* dan *Electronic Signatures*. Harmonisasi ini penting dalam memastikan bahwa pelaku usaha nasional dapat bersaing dan terlibat secara setara dalam ekosistem perdagangan global. Kolaborasi dengan organisasi internasional serta pelibatan pemangku kepentingan lintas sektor menjadi kunci dalam menyusun regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi. Di samping itu, Indonesia perlu memperkuat posisi diplomasi hukum dalam forum-forum ekonomi digital seperti G20, ASEAN, dan APEC untuk memastikan kepentingan negara berkembang tetap terakomodasi.
2. Reformasi hukum harus mencakup perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi digital, khususnya melalui penguatan regulasi perlin-

dungan data dan keamanan siber. Dalam konteks perdagangan digital, data telah menjadi aset strategis yang perlu dilindungi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Regulasi seperti UU PDP harus ditegakkan secara konsisten, serta diperkuat melalui kebijakan turunan yang adaptif terhadap transaksi lintas negara. Selain itu, percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi mendesak untuk memastikan ekosistem digital Indonesia aman dari serangan siber yang dapat merugikan sistem perdagangan nasional maupun internasional. Pendekatan preventif dan represif dalam keamanan digital harus berjalan seiring demi menjaga integritas dan kepercayaan dalam ekosistem perdagangan digital.

3. Perlu ada program edukatif yang menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum dan teknologi digital bagi pelaku usaha, terutama di sektor UMKM. Pelatihan mengenai penggunaan kontrak elektronik, perlindungan hak kekayaan intelektual digital, hingga strategi ekspor berbasis *e-commerce* menjadi langkah krusial. Pemerintah dapat bekerja sama dengan universitas, asosiasi bisnis, dan pelaku teknologi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keterlibatan aktif UMKM dalam perdagangan global. Dalam jangka panjang, pemberdayaan UMKM berbasis hukum dan teknologi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan resilien di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Referensi

- Agustine, A., Septiani, N., & Salsabila, A. (2025). Pengaruh teknologi terhadap hukum dagang di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 217-225.
- Carolyn, V., Insan, N., Afila, D. R., & Malik, A. (2024). Tantangan dan peluang dalam sektor ekspor dan impor di era digital. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 81-97.
- Dewi, M. H. H., & Diana, H. (2024). Peran teknologi dan hukum bisnis di era globalisasi ekonomi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(3), 895-906.
- Dewi, Y. K. (2023). Transformasi hukum ekonomi: Corporate sustainability dalam perdagangan dan investasi. *Pidato pada Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia*
- Hasoloan, J. (2013). Peranan perdagangan internasional dalam produktifitas dan perekonomian. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(2), 102-112.
- Ichwani, A. D. A. (2024). Forum BRICS ditinjau dari perspektif hukum dagang internasional. *Legal Spirit*, 8(2), 303-314.
- Lazuardi, A., & Gunawan, T. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di era revolusi industri 4.0. *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations*, 1(1), 1-20.
- Meliala, A. J. (2024). Mendayung di antara dua karang dalam dialektika perdagangan internasional: Subversi atau rekonsiliasi? *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 1-10.
- Mufrihah, W. M., & Najmudin, N. (2024). Transformasi hukum dagang internasional di era teknologi

- blockchain dan cryptocurrency. *Ikraith-Ekonomika*, 7(3), 382-396.
- Mustika, D. A. (2023). Transformasi hukum bisnis dalam industri makanan, inovasi regulasi halal berbasis blockchain di Indonesia dan Malaysia sebagai pendorong persaingan global. *Yustisi*, 10(2), 368-373.
- Pinandhita, M. A., & Miharja, M. (2025). Perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian transaksi bisnis internasional dengan prinsip kebebasan bersepakatan dan supremasi regulasi nasional. *Policies on Regulatory Reform Law Journal*, 1(2), 49-57.
- Setiawati, D., Sholahudin, I., Herda A., N. I., Nurfattah, H., Sari, N. A., & Diyang A. P., S. (2023). Transformasi teknologi dalam hukum dagang internasional: Regulasi dan penyelesaian sengketa di era digital. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(5), 220-231.
- Wahyuni, S., & Julianti, S. (2024). Transformasi perdagangan internasional melalui digitalisasi dan e-commerce: Peluang dan tantangan. In *Prosiding Seminar Nasional Amikom Surakarta* (Vol. 2, pp. 1467-1479).
- Wibowo, A. (2025). *Hukum Dagang Internasional*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.